



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	78/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: 1 Surat permohonan ditandatangani oleh jorong, wali nagari, penyuluh, camat 2 FC KTP 3 Denah Lokasi 4 Dokumen Benih yang digunakan 5 Foto Lokasi Pembibitan